

UPAYA PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME

Muhammad Syarahbil Hudzaifi

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman
Yogyakarta 55584. Indonesia

Email: abilhudzaifi01@gmail.com

Abstract

The criminal act of terrorism has a very large crime impact both nationally and internationally. Efforts to recover victims of criminal acts of terrorism need to be done. This effort has two types, namely, recovery efforts during the period of terrorism and recovery after terrorism. Efforts to recover victims of criminal acts of terrorism have obstacles. There are two obstacles, namely, juridical constraints and empirical constraints. From this obstacle, it can be seen from the rules of law enforcers both nationally and internationally which have policies that are less relevant and less firm. Institutions that have duties and authorities in handling the recovery of victims of criminal acts of terrorism also have constraints such as problems with capability and professionalism.

Keywords : Terrorism; Recovery; Juridicial; Empirical.

Abstrak

Tindak pidana terorisme memiliki dampak kejahatan yang sangat besar baik di lingkup nasional maupun internasional. Upaya pemulihan korban tindak pidana terorisme perlu di lakukan. upaya ini memiliki dua jenis yaitu, upaya pemulihan pada masa terorisme dan pemulihan setelah terorisme. Upaya pemulihan korban tindak pidana terorisme memiliki kendala. Terdapat dua kendala yaitu, kendala yuridis dan kendala empiris. Dari kendala ini bisa lihat dari aturan dari penegak hukum baik lingkup nasional maupun internasional yang memiliki kebijakan kurang relevan dan kurang tegas. Lembaga - lembaga yang memiliki tugas dan wewenang dalam penanganan pemulihan korban tindak pidana terorisme juga memiliki kendala seperti permasalahan pada kapabilitas dan profesionalitas..

Kata Kunci : Terorisme; Pemulihan; Yuridis; Empiris

PENDAHULUAN

“Pada hakikatnya terorisme merupakan bagian dari kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) dan tindak pidana ini menjadi hal yang sangat dibenci umat manusia (hostes humanis generis). Dampak tindak pidana terorisme bukan hanya harta benda yang lenyap, nyawa, fisik, hingga psikologis, melainkan memunculkan suasana teror yang mengerikan.

Terorisme adalah kejahatan yang memiliki pergerakan yang dipengaruhi dari kepentingan politik. Setelah perang dingin, terorisme tingkat transnasional juga mengkhawatirkan, dikarenakan mereka menggugat struktur masyarakat yang unipolarisme, yang menunjukkan kemenangan global kapitalisme dan demokrasi yang dipresentasikan oleh kekuatan Amerika Serikat dan sekutunya.¹

Terorisme yang sangat massive bisa ditinjau dari peristiwa World Trade Center yang terjadi di Amerika Serikat dengan nama kejadian 9/11 karena terjadi tanggal 11 September 2001. Kemudian ada peristiwa Bom Bali I yang terjadi satu tahun setelahnya yang tepatnya 12 Oktober 2002 serta berbagai macam kejadian bom bunuh diri yang semakin meningkat. Tindak pidana terorisme ini pun tidak lepas dari kondisi konflik di timur tengah antara Israel dengan Palestina. Kemudian di sisi lain terjadi perdagangan narkoba, perpindahan penduduk lintas negara secara ilegal, penyelundupan obat bius, serta senjata-senjata berbahaya, seperti bom nuklir, kimia, biologi (weapon of massive destruction) telah mendorong terjadinya terorisme.²

“Korban nyawa akibat terorisme tidak bisa ditolerir, pasalnya dari peristiwa 9/11 telah menyebabkan 2296 orang tewas, 6000 orang cedera, dan lebih dari US \$ 10 milyar properti dan infrastruktur hancur, total kerugian sekitar US\$ 3 triliun. Kemudian pada kejadian Bom Bali I sudah menewaskan 202 orang dan 209 orang luka parah, sementara itu kerusakan harta benda sebarannya melebihi satu kilometer. Korban juga menderita trauma (psikologis), dan psikososial kehilangan pekerjaan, kehilangan masa depan dan sebagainya. Korban-korban ini sampai kini belum semuanya tertanggulangi, ataupun tertanggulangi namun belum maksimal.³

Upaya sebagai penanganan untuk korban dapat dilakukan menggunakan berbagai cara, akan tetapi upaya itu perlu landasan hukum, agar dapat terwujud, supaya tidak berakibat muncul persoalan baru. Maka dari itu dibentuk beberapa ketentuan yang membutuhkan dalam penanganan korban. Adapun beberapa Undang- Undang yang berbicara soal perlindungan korban

¹ Poltak Partogi Nainggolan, *Terorisme Dan Tata Dunia Baru* (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2002), 7.

² Ibid., 13.

³ UNODC, *Good Practice in Supporting Victims of Terrorism within the Criminal Justice Framework* (New York, 2015).

terorisme, diantaranya Undang-Undang tentang Pemberantasan Terorisme dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.⁴

Demikian juga perlu ditekankan bahwa esensi dari berbagai lembaga yang memiliki tugas dan wewenang memberikan upaya untuk pemulihan korban sebagai bentuk perlindungan dan penanganan dari dampak tindak pidana terorisme. maka dengan dinamika yang terjadi pada dampak tindak pidana terorisme ini perlunya dilakukan penelitian tentang “Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme”.

METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian ini, peneliti memaparkan jenis penelitian yang digunakan (normatif atau empiris), metode pendekatan (perundang-undangan, kasus, perbandingan, historis, dll) sumber data (data primer, data sekunder), cara pengambilan data, lokasi penelitian, alasan pemilihan lokasi penelitian, dan juga memberikan teknik analisis data.

Metode penelitian ini adalah penelitian normatif atau *Library Research* atau penelitian pustaka, sumber data primer yang diperoleh menggunakan studi pustakaan, yang mana pengumpulan data sumber menggunakan literatur dan dokumen tentang aspek aturan hukum atau undang – undang tentang regulasi dari lembaga lembaga yang memiliki tugas dan wewenang dalam menangani korban tindak pidana terorisme.⁵

“Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder sebagai sumber data utamanya, yang secara umum yaitu data ini dalam keadaan sudah termuat terbuat *ready made*. sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi pada tiga bagian, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁶

1. **Bahan hukum primer**, adalah bahan hukum yang mana memiliki sifat autoritatif yakni berupa aturan perundang-undangan. aturan perundang-undangan ini digunakan pada penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dengan kaitan pada penelitian yang diteliti.

⁴ Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme* (Bandung: Refika Aditama, 2017), 5.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006), 22.

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), 28.

2. **Bahan Hukum Sekunder**, penelitiab yang berupa pendapat hukum / doktrine/ teori - teori yang telat diperoleh dari literatur hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian maupun website yang berkaitan pada penelitian. Bahan hukum ini pada dasarnya dipakai dengan penjelasan pada bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk melakukan memahami/menganalisis bahan hukum primer atau utama yang ada.
3. **Bahan Hukum Tersier**, penelitian ini berupa bahan hukum tersier yaitu bahan hukum dengan memberikan pengertian dan petunjuk pada bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Haikatnya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, buku-buku yang berbicara terkait tata cara penulisan hukum normatif, dan sebegainya.⁷.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya yang Dilakukan untuk Membantu Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme

1. Peran dan Kerjasama Institusi Kepolisian dalam Upaya Pemulihan Korban

“Peran institusi kepolisian dalam penanganan pemulihan korban tindak pidana terorisme adalah penanganan pertama pasca kejadian terorisme. Kepolisian melakukan pengamanan langsung pasca kejadian (pengamanan lokasi kejadian terorisme dan melakukan evakuasi korban).⁸ Kepolisian juga berperan di dalam memberikan surat keterangan korban terorisme dalam upaya pengajuan bantuan dan kompensasi.

Dalam penanganan pemulihan korban tindak pidana terorisme kepolisian berkoordinasi dengan berbagai institusi dalam penanganan darurat seperti Rumah Sakit, TNI, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kesbangpolinmas, Pemerintah Daerah dan

⁷ Ibid., 30.

⁸ Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme*, 8.

Badan Intelijen Negara (BIN).⁹ Disamping itu, kepolisian juga bekerjasama dengan negara lain dalam melakukan proses identifikasi korban.”

2. Peran dan Kerjasama Dinas Sosial dalam upaya pemulihan

Korban

“Berdasarkan hasil penelitian, tidak semua Dinas Sosial berperan di dalam pemulihan korban tindak pidana terorisme. Hanya Dinas Sosial di Propinsi Bali yang berperan di dalam pemulihan korban tindak pidana terorisme.¹⁰ Perannya adalah dalam memberikan pelatihan keterampilan memasak, menjahit, dan lain-lain. Kurangnya peran Dinas Sosial dalam penanganan pemulihan korban tindak pidana terorisme karena tupoksi yang dimiliki tidak mencakup pada korban terorisme. Ruang lingkup tupoksi Dinas Sosial hanya untuk masyarakat miskin dan berkebutuhan khusus.¹¹ Dinas Sosial melakukan kerjasama dengan institusi-institusi pemerintah dan swasta dibawah koordinasi Gubernur.”

3. Peran dan Kerjasama Rumah Sakit dalam Upaya Pemulihan

Korban

“Rumah Sakit sangat berperan dalam penanganan dan pemulihan korban tindak pidana terorisme, khususnya di dalam memberikan pengobatan / perawatan / penyembuhan (rawat inap / rawat jalan). Rumah sakit juga berperan dalam menangani korban yang meninggal dunia melalui unit penyimpanan jenazah.¹² Beberapa rumah sakit juga menjadi sentral rujukan bagi rumah sakit / klinik / puskesmas / tempat perawatan medis lainnya.

Dalam situasi gawat darurat, Rumah Sakit memberikan bantuan medis berupa pertolongan pertama dan juga berperan dalam penyembuhan lanjutan. Perawatan / penyembuhan / pengobatan dari Rumah Sakit dilakukan tidak hanya pada fisik korban namun juga psikologis korban, melalui psikolog untuk menyembuhkan

⁹ Adam Crawford and Joe Goodey, *Integrating a Victim Perspective Within Criminal Justice*. (England: Dartmouth Public Company, 2000), 18.

¹⁰ Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme*, 9.

¹¹ Jonathan Doak, “Victim’s Rights, Human Rights and Criminal Justice (Reconceiving the Role of Third Parties),” *Hart Publishing* (2008): 49.

¹² Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme*, 10.

trauma (trauma healing). Dalam hal ini, petugas Rumah Sakit juga melakukan home visit untuk para korban terorisme.

Prioritas penanganan korban terorisme disamakan dengan korban bencana alam. Korban akan diberikan fasilitas yang layak dan aman, serta pengobatan/perawatan secara gratis. Rumah Sakit berkerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam hal pembiayaan korban tindak pidana terorisme dan bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).¹³ Selain itu, Rumah Sakit Sanglah Bali menerima bantuan dari Pemerintah Australia dalam penanganan korban tindak pidana terorisme yang mengalami luka bakar.”

4. Peran dan Kerjasama Kesbangpol dalam Upaya Pemulihan Korban

“Kesbangpol berperan dalam penanganan pertama pasca kejadian ledakan bom yaitu, membantu evakuasi korban dan pemantauan lokasi serta melakukan deteksi lebih lanjut tentang kemungkinan terjadi ledakan lanjutan, kesbangpol langsung melakukan survei, mencari dan mengumpulkan informasi mengenai jumlah korban, memonitor agar semua sarana prasarana tersedia sehingga proses penanganan berjalan dengan baik.”¹⁴

Kesbangpol bekerjasama dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Pemerintah Daerah, Dinsos, Dinkes, Polisi, semua stake holder, dan semua instansi lain yang terkait.

5. Peran dan Kerjasama PMI dalam Upaya Pemulihan Korban

“PMI berperan dalam penanganan dan pemulihan korban terorisme. PMI memiliki Posko 24 jam untuk merespons ketika terjadi bencana, termasuk kejadian terorisme. Peran PMI adalah penanganan pertama pasca terjadinya tindak pidana terorisme. ¹⁵PMI hadir secepat mungkin di lokasi kejadian untuk memberikan pertolongan pertama kepada korban, mengevakuasi korban, membantu tim forensik di Rumah Sakit, mendafta/mengidentifikasi korban. PMI

¹³ Doak, “Victim’s Rights, Human Rights and Criminal Justice (Reconceiving the Role of Third Parties),” 55.

¹⁴ Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme*, 12.

¹⁵ Ibid.

juga memberikan fasilitas ambulance, memberikan sumbangan kursi roda, membantu penyediaan darah, alat medis, dan tenaga medis.¹⁶ Selain itu, PMI juga membantu dalam mencari dan menemukan anggota keluarga yang hilang akibat kejadian tindak pidana terorisme.

PMI juga melakukan penyembuhan lanjutan seperti trauma healing untuk penyembuhan trauma pada korban tindak pidana terorisme, dengan cara mengunjungi korban, membuka trauma center, membuka Posko/pos layanan masyarakat dalam memberikan konseling, dan juga membuat FGD. PMI bekerjasama dengan Palang Merah Internasional, bekerja sama dengan Yayasan yang bergerak di bidang Kemanusiaan, Pemerintahan Daerah, Rumah Sakit, BPBD, Pemadam Kebakaran, Kepolisian, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.”

6. Peran dan Kerjasama LSM dalam Upaya Pemulihan Korban

“LSM berperan serta aktif dalam penanganan dan pemulihan korban terorisme. LSM menjadi lembaga yang memfasilitasi pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme. LSM memperjuangkan anggotanya yang merupakan korban tindak pidana terorisme untuk mendapatkan bantuan dan kompensasi, Advokasi, dan trauma healing.¹⁷ Selain itu, LSM juga melakukan rekonsiliasi dan mediasi antara korban dan pelaku terorisme.”

“LSM melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam penanganan dan pemulihan korban tindak pidana terorisme. Kerjasama dengan lembaga pemerintah dilakukan dengan Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja untuk memberikan pelatihan/keterampilan kerja (psikososial) bagi korban tindak pidana terorisme. LSM juga bekerjasama dengan LPSK untuk memperoleh bantuan kesehatan dan penyembuhan psikologis. Sedangkan kerjasama LSM dengan lembaga non pemerintah dilakukan dengan LSM lainnya yang bergerak di bidang kemanusiaan serta

¹⁶ Martin S. Greenberg and R. Barry Ruback, “Criminal Victimization and Overview,” *Journal of Social Issues* 40, no. 1 (1984): 30.

¹⁷ Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme*, 13.

bekerjasama dengan masyarakat sebagai donatur yang memberikan bantuan pada korban tindak pidana terorisme.¹⁸ Selain itu, kerjasama juga dilakukan dengan pihak luar negeri yang bertindak sebagai donatur dalam memberikan bantuan bagi korban tindak pidana terorisme.”

7. Keberadaan LPSK dalam Upaya Pemulihan Korban

“LPSK berperan dalam memfasilitasi pemenuhan hak-hak korban tindak pidana terorisme bekerjasama dengan Polri, Kementerian Sosial, pemerintah daerah, LSM maupun yayasan yang bergerak dalam penanganan dan pemulihan korban tindak pidana terorisme.¹⁹ Disamping itu LPSK juga bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan sosialisasi mengenai LPSK khususnya dalam upaya pemulihan korban tindak pidana terorisme.”

“Dalam upaya pemulihan korban tindak pidana terorisme LPSK memberikan bantuan medis, rehabilitasi psikologis, dan psikososial bagi korban tindak pidana korban terorisme.”

B. Kendala dalam Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme

1. Kendala Yuridis

“Berdasarkan penelusuran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya pemulihan korban tindak pidana terorisme, ditemukan beberapa kendala yuridis seperti:”

- a. “Hak-hak korban yang berkaitan dengan access to justice seperti memberikan keterangan tanpa tekanan, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat penterjemah, mendapat informasi tentang perkembangan kasusnya, mendapat informasi tentang putusan pengadilan, mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan, memperoleh biaya transportasi, mendapat penasihat hukum, mendapat pendampingan, merupakan hak-

¹⁸ Crawford and Goodey, *Integrating a Victim Perspective Within Criminal Justice.*, 48.

¹⁹ Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme*, 14.

hak dasar korban ketika bersaksi yang tidak memerlukan keputusan LPSK.²⁰ Hak-hak tersebut melekat pada korban ketika bersaksi dan menjadi tanggungjawab seluruh institusi penegak hukum untuk memenuhinya sesuai dengan tahapan proses peradilan. Menurut Pasal 5 ayat (2) UU LPSK hak-hak tersebut harus berdasarkan keputusan LPSK, hal ini dikhawatirkan akan menjadi alasan bagi penegak hukum yang lain untuk tidak memenuhi hak-hak korban ketika bersaksi²¹, karena tidak berwenang untuk itu.”

- b. “Hak atas bantuan tidak dikenal dalam UU Pemberantasan Terorisme, sehingga dari ketentuan tersebut tidak ada kewajiban negara untuk memenuhinya. Walaupun demikian UU PSK dalam Pasal 6 ayat (1) menentukan bahwa korban tindak pidana terorisme berhak atas bantuan medis, rahabilitasi psikologis, dan rehabilitasi psikososial.²² Dalam upaya pemberian hak atas bantuan UU PSK mengacu pada PP No. 44 tahun 2008 sebagaimana diatur dalam Pasal 40 PP No. 44 tahun 2008, yang menentukan dalam pemberian bantuan LPSK bekerjasama dengan unit kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta.²³ Ketentuan ini belum memiliki kejelasan, karena tidak jelas lembaga mana yang dapat diajak bekerja sama dan bagaimana bentuk pelaksanaannya, sehingga dikhawatirkan pelaksanaannya akan memperoleh hambatan.”
- c. “Ada dua undang-undang yang mengatur tentang kompensasi untuk korban tindak pidana terorisme, yaitu Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam UU PSK ditentukan bahwa prosedur kompensasi untuk korban tindak pidana terorisme mengikuti aturan dalam UU Pemberantasan

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

²¹ *Pasal 5 Ayat (2) UU LPSK*, n.d.

²² *Pasal 6 Ayat (1) UU LPSK*, n.d.

²³ *Pasal 40 PP No. 44 UU LPSK Tahun 2008*, n.d.

Terorisme.²⁴ Kondisi ini memiliki permasalahan karena terjadi kekosongan hukum dalam ketentuan pelaksanaannya. Oleh karenanya bila belum dibuat suatu ketentuan pelaksanaannya maka belum memungkinkan bagi korban terorisme untuk mendapatkan kompensasi. Di lain pihak, bila mengacu pada UU PSK maka pelaksanaan kompensasi akan mengacu pada PP No. 44 tahun 2008 yang sebetulnya diperuntukkan untuk pelaksanaan kompensasi bagi korban tindak pidana pelanggaran HAM Berat.”

- d. “Ketentuan kompensasi mensyaratkan adanya putusan pengadilan. Hal ini bertentangan dengan prinsip kompensasi yang tidak menggantungkan kompensasi pada kesalahan pelaku dan putusan pengadilan. Kompensasi hanya memiliki korelasi dengan penderitaan korban dan tanggung jawab negara terhadap warga negaranya.”
- e. “Persoalan kompensasi lainnya adalah berkaitan dengan lembaga yang bertanggung jawab dalam membayarkan kompensasi. Dari ketentuan- ketentuan yang ada, dapat diketahui terjadi perbedaan pihak yang berwenang untuk membayarkan kompensasi, yaitu kementerian keuangan, instansi terkait, dan LPSK.²⁵ Namun demikian tidak ada satupun aturan yang dimiliki oleh institusi-institusi tersebut yang berkaitan dengan penanganan kompensasi.”
- f. “LPSK tidak memiliki kewenangan untuk menolak pengajuan restitusi yang diajukan oleh korban melalui LPSK. Restitusi adalah hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian dari pelaku atas kerugian yang diderita karena menjadi korban kejahatan. LPSK adalah lembaga yang membantu korban untuk mendapat restitusi secara tepat.²⁶ LPSK berperan untuk membantu/medampingi korban menghitung kerugiannya, hanya pengadilan yang berhak menentukan apakah restitusi itu diterima atau

²⁴ J.M. Van Dijk, “Rights : A Right to Better Services or Arights to Active Participation,” *Criminal Law in Action* (1986): 79.

²⁵ Nainggolan, *Terorisme Dan Tata Dunia Baru*, 26.

²⁶ *Ibid.*, 28.

Muhammad Syarahbil Hudzaifi

ditolak, serta menentukan besaran restitusi. Ada persoalan dengan kata “dapat” pada Pasal 7A UU PSK.”

- g. “Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) UU PSK menentukan adanya kewajiban institusi lain sesuai dengan kewenangannya untuk membantu melaksanakan putusan LPSK yang berkaitan dengan upaya pemulihan korban tindak pidana.²⁷ Namun demikian sulit untuk menekan institusi lain untuk melaksanakan putusan LPSK tersebut, karena institusi-institusi lain juga memiliki kewenangan tertentu yang belum tentu sejalan dengan kewenangan LPSK, yang mana kewenangan mereka juga berdasarkan undang-undang.”

2. Kendala Empiris

“Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dijumpai adanya kendala-kendala empiris berkaitan dengan upaya pemberian bantuan kepada korban khususnya korban terorisme. Kendala-kendala tersebut dapat dilihat dari beberapa sisi yang terlibat dalam pemberian bantuan pemulihan seperti sisi korban, sisi institusi/lembaga pemerintah dan sisi LPSK sendiri selaku lembaga yang diberikan kewenangan dalam memberikan bantuan berupa pemulihan kepada korban. Berikut akan diuraikan beberapa kendala-kendala tersebut, yaitu:”

a. Kendala Empiris dari Sisi Korban

“Korban terorisme adalah mereka yang terdampak secara langsung atau tidak langsung dari terjadinya tindak pidana terorisme. Mereka yang terdampak langsung adalah mereka yang mengalami secara langsung peristiwa terorisme dan mengalami penderitaan fisik dan non fisik karena peristiwa tersebut.²⁸ Korban yang terdampak secara tidak langsung adalah mereka yang secara tidak langsung terkena dampak dari peristiwa terorisme dan mengalami penderitaan non fisik.”

b. Kendala Empiris dari Sisi Institusi Negara

²⁷ Pasal 36 Ayat (2) UU PSK, n.d.

²⁸ Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*.

- 1) “Tidak semua institusi mengenal LPSK dengan baik, ini menyebabkan hampir tidak adanya hubungan/kerjasama antara LPSK dengan lembaga lain dalam menangani korban terorisme.²⁹ Demikian juga secara hukum tidak ada lembaga yang memiliki kewenangan dalam pemulihan korban terorisme, baik di daerah ataupun di DKI Jakarta, sehingga keterlibatan lembaga-lembaga tersebut walaupun ada, sangat terbatas;
- 2) Institusi-institusi pemerintahan tidak memiliki prosedur pemberian bantuan pemulihan pasca terjadinya tindak pidana terorisme (terutama pasca darurat) karena tidak adanya pengetahuan institusi tentang adanya hak yang dimiliki korban tindak pidana terorisme akan bantuan;
- 3) Institusi-institusi pemerintah pusat di daerah/institusi-institusi bagian dari pemerintah Daerah umumnya hanya memiliki fungsi pembantuan dan bukan pengambil keputusan (bukan penentu kebijakan). Fungsi pembantuan baru dapat dijalankan bilamana ada mandat dari institusi pusat/pemerintah pusat.³⁰ Jadi sekalipun ada SOP/tupoksi untuk memberikan bantuan tertentu seperti bantuan medis dan psikososial, institusi hanya bisa memberikan bantuan bilamana ada mandat dari pemerintah pusat.”

c. Kendala Empiris dari LPSK

- 1) “LPSK tidak memiliki akses di daerah yang memudahkan proses pendampingan terhadap korban terorisme sehingga sulit untuk menjalankan fungsinya yang ideal sebagai lembaga yang melaksanakan pemulihan korban;
- 2) LPSK tidak bisa bekerja tanpa adanya surat keterangan korban yang dikeluarkan oleh polisi untuk membantu proses pengajuan bantuan pemulihan korban terorisme kepada negara;

²⁹ Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme*, 29.

³⁰ FAM Stroink, *Pemahaman Tentang Dekonsentrasi* (Bandung: Rafika Aditama, 2014), 119.

- 3) Kurang kuatnya koordinasi antara LPSK dengan institusi lainnya terkait pemulihan korban khususnya korban terorisme sekalipun telah ada nota kesepahaman (MoU) dengan beberapa institusi yang berwenang untuk itu.
- 4) Keterbatasan anggaran pendanaan LPSK untuk melakukan upaya pemulihan korban terorisme.”³¹

PENUTUP

Kesimpulan

Upaya pada pemulihan korban tindak pidana terorisme dibagi menjadi dua sisi. Pertama, sisi pemulihan masa darurat. Kedua, sisi pemulihan pasca darurat. Jenis yang pertama memerlukan berbagai institusi sebagai berikut: Kepolisian, rumah sakit atau dinas kesehatan lainnya, kesbangpol, LSM, dan lembaga – lembaga lain baik dari swasta maupun pemerintah yang bergerak dalam penanganan korban terorisme.

kemudian upaya yang kedua yaitu pemulihan korban yang dilakukan pasca darurat. Berbentuk bantuan dari medis, pendampingan psikologis hingga psikososial.

Kendala dalam pemulihan korban tindak pidana terorisme dibagi menjadi dua yaitu Kendala Yuridis dan Kendala Empiris. Kendala Yuridis diantaranya adalah prinsip dasar Acces to Justice belum terimplementasi dalam UU PSK. Ketentuan pelaksanaan hak atas bantuan terkendala karena tidak jelasnya lembaga yang dapat diajak bekerjasama dan bagaimana bentuk pelaksanaannya. Kendala atas hak kompensasi berkaitan dengan tidak sesuainya prinsip kompensasi dengan ketentuan yang ada, adanya kekosongan peraturan pelaksana kompensasi dalam Undang-Undang Terorisme. Kendala berkaitan dengan restitusi adalah kurang maksimalnya peran LPSK dalam mengajukan permohonan restitusi baik pada penuntut umum ataupun pada pengadilan. Sementara itu kendala empiris dapat dilihat dari beberapa sisi yang terlibat dalam pemberian bantuan pemulihan seperti sisi korban, sisi institusi pemerintah/swasta, dan sisi LPSK sendiri selaku lembaga yang diberikan kewenangan dalam memberikan bantuan berupa pemulihan kepada korban.

³¹ Nainggolan, *Terorisme Dan Tata Dunia Baru*.

Dari sisi korban antara lain sulitnya akses menuju LPSK, tidak mengetahui proses pengajuan bantuan, dan kompensasi. Dari sisi pemerintah/swasta akses kerjasama dengan LPSK belum terbangun dengan baik. Dari sisi LPSK terkendala oleh minimnya anggaran pemulihan korban tindak pidana terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Crowford, Adam, and Joe Goodey. *Integrating a Victim Perspective Within Criminal Justice*. England: Dartmouth Public Company, 2000.
- Dijk, J.M. Van. "Rights: A Right to Better Services or Arights to Active Participation." *Criminal Law in Action* (1986).
- Doak, Jonathan. "Victim's Rights, Human Rights and Criminal Justice (Reconceiving the Role of Third Parties)." *Hart Publishing* (2008).
- Greenberg, Martin S., and R. Barry Ruback. "Criminal Victimization and Overview." *Journal of Social Issues* 40, no. 1 (1984).
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006.
- Nainggolan, Poltak Partogi. *Terorisme Dan Tata Dunia Baru*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2002.
- Soeharto. *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Stroink, FAM. *Pemahaman Tentang Dekonsentrasi*. Bandung: Rafika Aditama, 2014.
- UNODC. *Good Practice in Sportting Victims of Terrorism within the Criminal Justice Framework*. New York, 2015.
- Pasal 36 Ayat (2) UU PSK*, n.d.
- Pasal 40 PP No. 44 UU LPSK Tahun 2008*, n.d.
- Pasal 5 Ayat (2) UU LPSK*, n.d.
- Pasal 6 Ayat (1) UU LPSK*, n.d.